



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : YASNI TERSIA BOIMAU.

Tempat lahir : Oeboen.

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 01 September 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT. 11 RW. 06, Desa Oesena, Kec. Amarasi, Kab. Kupang.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga.

Pendidikan : -.

II. Nama Lengkap : ROBYANTO OTEMUSU.

Tempat lahir : Oesena.

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kos kosan Bapak Gel Jl. Pemuda Kel. Kuanino Kota Kupang.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : -.

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Penyidik masing-masing sejak tanggal 8 Agustus 2016 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

Hal. 1 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
5. Diperpanjang Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Reg.Perkara.No.PDM - 110/KPANG/Epp.2/10/2015 tertanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP** Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 3140732965 atas nama ROSALINA RINI TUTHAES;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning mas dengan b0199002B094899;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda Sonic dengan plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 atas nama YASNI TERSIA BOIMAU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian SPM Honda Sonic warna merah putih dari UD. CAHAYA MAS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian warna coklat dan putih merek Astra Box ;
- 1 (satu) buah kasur busa dengan motif bunga – bunga warna ungu, kuning, orange, putih merek Kayama dengan ukuran 120 x 200 ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif Politron ;

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) buah keping CD yang didalamnya terdapat rekaman video penarikan uang pada mesin ATM BCA di Kota Kupang;

Dikembalikan kepada Bank BCA ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Hal. 3 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-110/KPANG/09/2015 tertanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, secara berturut-turut pada tanggal 15 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 28 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016, bertempat di beberapa ATM BCA Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa uang , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan II ROBYANTO OTEMUSU berhubungan pacaran, selanjutnya terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi korban, sedangkan saksi korban mempunyai tabungan di bank BCA Kupang dengan sisa saldo pada rekening milik saksi korban sebesar Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), suatu saat saksi Paulus Kapitan yang adalah saudara sepupu saksi korban datang di rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban tentang uang simpanan saksi korban yang ada di BCA Kupang dan saksi Paulus Kapitan sempat menyebut nomor PIN ATM BCA milik saksi korban dan didengar oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU lalu terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU mencatat nomor PIN ATM BCA milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU mengambil ATM BCA milik saksi korban yang tersimpan di dalam dompet saksi korban yang diletakkan diatas tempat tidur saksi korban, selanjutnya terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU menyimpan kartu ATM BCA milik saksi korban tersebut didalam dompet terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU sambil menunggu terdakwa terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU datang bertemu terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU untuk bersama-sama pergi mengambil uang milik saksi korban yang ada di ATM BCA milik saksi korban, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU datang menemui terdakwa I YASNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSIA BOIMAU di rumah saksi korban lalu terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU berkata kepada terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU :” Abis na kitong pi tarek uang ko pi beli motor “ lalu terdakwa Robyanto Otemusi berkata kepada terdakwa I Yasni Tersia Boimau : “ Tarek uang dimana ?” dijawab terdakwa I Yasni Tersia Boimau “ Tarek uang di BCA”, selanjutnya terdakwa I Yasni Tersia Boimau meminta ijin kepada suami saksi korban untuk pergi ke Kupang bersama terdakwa II Robyanto Otemusu, kemudian terdakwa I Yasni Tersia Boimau bersama terdakwa II Robyanto Otemusu menuju ke Oebobo tepatnya di ATM BCA yang terletak di Supermarket Cemara Indah dan mereka terdakwa masuk ke dalam ruang ATM BCA dan menarik uang milik saksi korban sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berjalan menuju ke arah Oesapa di Dealer Cahaya Mas dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna merah putih nomor polisi DH 4063 BP seharga Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cas, namun karena mereka terdakwa tidak membawa uang cas sebesar Rp 23.300.000. (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Yasni Tersia Boimau menyerahkan kartu ATM BCA milik saksi korban kepada saksi Wendy Tanoto untuk dilakukan penarikan uang melalui ,mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di dealer Cahaya Mas sebesar Rp 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah), selanjutnya mereka terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang telah diambil oleh mereka terdakwa di ATM BCA Supermarket Cemara Indah, setelah membayar cas sepeda motor tersebut lalu mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di ATM BCA Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa II Robyanto Otemusu dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang diberikan oleh terdakwa I Yasni Tersia Boimau dan mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara bersama mereka terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban mereka terdakwa kembali mengambil uang milik saksi korban bertempat di ATM BCA yang berada di Kampung Solor, sehingga jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang diambil oleh mereka terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, maka agar saksi korban tidak curiga lalu terdakwa I Yasni Tersia Boimau menyimpan kembali ATM milik saksi korban pada dompet saksi korban, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2016

Hal. 5 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.30 wita saksi korban menyuruh keponakannya yakni saksi Mafsi Bolit Notti untuk mengambil uang milik saksi korban menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang ada di BCA Kupang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun sebelumnya saksi korban telah memberitahukan kepada saksi Mafsi Bolit Notti jumlah saldo pada rekening saksi korban sebesar Rp 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian sesampainya di ATM BCA di Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo, sebelum mengambil uang pada ATM BCA tersebut saksi Mafni Bolit Notti mengecek saldo yang ada di ATM ternyata sisa saldo yang ada Rp 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi Mafni Bolit Notti memberitahukan sisa saldo tersebut kepada saksi korban lalu saksi korban menyuruh saksi Mafni Bolit Notti agar jangan mengambil uang dan segera kembali ke rumah, selanjutnya saksi Mafni Bolit Notti kembali ke rumah menjemput saksi korban lalu bersama saksi korban kembali ke kantor cabang BCA Kupang di Jl. Tompelo sambil membawa buku rekening BCA milik saksi korban untuk di cek oleh karyawan BCA Kupang ternyata memang benar uang milik saksi korban sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) telah diambil oleh mereka terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROSALIN RINI TUTAHAES :**

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung, namun saksi baru tahu kejadian tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 Wita, saat saksi menyuruh keponakan saksi yaitu saksi MAFSI BOLIT NOTTI untuk mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 10.000.000 di rekening saksi dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi, namun tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh saksi MAFSI BOLIT NOTTI dan saksi diberitahukan kalau uang saksi yang awalnya mempunyai saldo Rp.85.000.000,- ketika dicek oleh ponakan saksi ternyata tersisa sekitar Rp.47.000.000,- dari itu saksi langsung kaget dan saksi menyuruh keponakan saksi untuk tidak mengambil uang tersebut ;
 - bahwa setelah mengetahui informasi saldo di rekening saksi tersisa Rp. 47.000.000,-, saksi dan saksi MAFSI BOLIT NOTTI langsung pergi ke Kantor Bank BCA Cabang Kupang yang terletak di Jl. Tomppelo dengan maksud untuk menanyakan kenapa sisa saldo uang yang ada di rekening milik saksi hanya tersisa Rp.47.000.000,-, pada saat itu saksi langsung membawa buku rekening, sesampainya di dalam kantor Bank BCA Cabang Kupang, saksi langsung menemui salah satu karyawan Bank BCA ;
 - Bahwa karyawan Bank BCA yang saksi temui tersebut meminta buku rekening milik saksi untuk dicetak pada mesin cetak, tidak lama kemudian karyawan Bank BCA menjelaskan hasil cetakan / print dari buku rekening milik saksi yang pada pokoknya telah terjadi penarikan uang pada tanggal 15 Juli 2016 dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- dengan menggunakan kartu ATM BCA dan juga terjadi penarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- pada mesin kredit yang terdapat di daeler motor UD. Cahaya Mas, kemudian pada tanggal 19 Juli 2016 terjadi lagi penarikan yang sebesar Rp. 10.000.000,- menggunakan kartu ATM BCA, dan pada tanggal 28 Juli 2016 kembali terjadi penarikan uang dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga total terjadi penarikan uang dari rekening milik saksi sebagaimana tercatat dalam buku rekening adalah Rp. 38.000.000,- ;
 - Bahwa terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Hal. 7 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **MAFSI BOLIT NOTTI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun saksi baru tahu kejadian tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 Wita, saat saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES menyuruh saksi untuk mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 10.000.000 di rekening saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi korban, namun tidak lama kemudian saksi menelepon saksi korban, yang pada pokoknya saksi memberitahukan kepada saksi korban tentang uang saksi korban yang awalnya mempunyai saldo Rp.85.000.000,- ketika dicek oleh saksi ternyata tersisa sekitar Rp.47.000.000,- dari itu saksi korban langsung kaget dan saksi korban menyuruh saksi untuk tidak mengambil uang tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi saldo di rekening saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES tersisa Rp. 47.000.000,-, saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES dan saksi langsung pergi ke Kantor Bank BCA Cabang Kupang yang terletak di Jl. Tomppelo dengan maksud untuk menanyakan kenapa sisa saldo uang yang ada di rekening milik saksi korban hanya tersisa Rp.47.000.000,-, pada saat itu saksi korban langsung membawa buku rekening, sesampainya di dalam kantor Bank BCA Cabang Kupang, saksi korban langsung menemui salah satu karyawan Bank BCA ;
- Bahwa karyawan Bank BCA yang saksi korban temui tersebut meminta buku rekening milik saksi korban untuk dicetak pada mesin cetak, tidak lama kemudian karyawan Bank BCA menjelaskan hasil cetakan / print dari buku rekening milik saksi korban yang pada pokoknya telah terjadi penarikan uang pada tanggal 15 Juli 2016 dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- dengan menggunakan kartu ATM BCA dan juga terjadi penarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- padamesin kredit yang terdapat di daeler motor UD. Cahaya Mas, kemudian pada tanggal 19 Juli 2016 terjadi lagi penarikan yang sebesar Rp. 10.000.000,- menggunakan kartu ATM BCA, dan pada tanggal 28 Juli 2016 kembali terjadi penarikan uang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga total terjadi penarikan uang dari rekening milik saksi sebagaimana tercatat dalam buku rekening adalah Rp. 38.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU tersebut, saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **PAULUS KAPITAN:**

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES dan saksi MAFSI BOLIT NOTTI datang ke rumah saksi untuk memberitahu tentang kejadian dimana uang saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES yang ada dalam rekening tiba-tiba berkurang dari yang sebelumnya berjumlah Rp. 85.000.000,- menjadi berjumlah Rp. 47.000.000,-, namun dari print out buku rekening dan hasil CCTV yang diperlihatkan oleh karyawan Bank BCA Cabang Kupang, baru diketahui yang mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM atas nama saksi korban ROSALIN RINI TUTAHAES adalah terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU ;
- Bahwa atas informasi data dari karyawan Bank BCA Cabang Kupang tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa mengambil dan menggunakan serta menggunakan uang yang ditarik dari mesin ATM setelah menggunakan kartu ATM BCA atas nama **ROSALIN RINI TUTAHAES**, atas pertanyaan saksi tersebut baru terdakwa menceritakan termasuk menceritakan keterlibatan terdakwa II dalam menggunakan kartu ATM tersebut dan juga menggunakan uang yang berasal dari penarikan melalui mesin ATM ;
- Bahwa terdakwa menceritakan awalnya saksi datang ke rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban tentang uang simpanan saksi korban

Hal. 9 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di BCA Kupang dan saksi Paulus Kapitan sempat menyebut nomor PIN ATM BCA milik saksi korban dan didengar oleh terdakwa I lalu terdakwa I mencatat nomor PIN ATM BCA milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa I mengambil ATM BCA milik saksi korban yang tersimpan di dalam dompet saksi korban yang diletakkan diatas tempat tidur saksi korban;

- Bahwa terdakwa I menyimpan kartu ATM BCA milik saksi korban tersebut didalam dompet terdakwa I sambil menunggu terdakwa terdakwa II datang bertemu terdakwa I untuk bersama-sama pergi mengambil uang milik saksi korban yang ada di ATM BCA milik saksi korban, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita terdakwa II datang menemui terdakwa I di rumah saksi korban lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II : "Abis na kitong pi tarek uang ko pi beli motor " lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I: " Tarek uang dimana ?" dijawab terdakwa I: " Tarek uang di BCA";
- Bahwa terdakwa I meminta ijin kepada suami dari saksi korban untuk pergi ke Kupang bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke Oebobo tepatnya di ATM BCA yang terletak di Supermarket Cemara Indah, dimana para terdakwa masuk ke dalam ruang ATM BCA dan menarik uang milik saksi korban sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), setelah itu para terdakwa berjalan menuju ke arah Oesapa di Dealer Cahaya Mas dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna merah putih nomor polisi DH 4063 BP seharga Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cas, namun karena para terdakwa tidak membawa uang cas sebesar Rp 23.300.000. (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Yasni Tersia Boimau menyerahkan kartu ATM BCA milik saksi korban kepada saksi Wendy Tanoto untuk dilakukan penarikan uang melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di dealer Cahaya Mas sebesar Rp 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang telah diambil oleh para terdakwa di ATM BCA Supermarket Cemara Indah, setelah membayar cas sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di ATM BCA Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa II Robyanto Otemusu dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang diberikan oleh terdakwa I Yasni Tersia Boimau dan mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk para terdakwa miliki secara bersama;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, para terdakwa kembali mengambil uang milik saksi korban bertempat di ATM BCA yang berada di Kampung Solor, sehingga jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, maka agar saksi korban tidak curiga, terdakwa menyimpan kembali ATM milik saksi korban pada dompet saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 sekitar jam 09.30 wita saksi korban menyuruh saksi Mafsi Bolit Notti untuk mengambil uang milik saksi korban menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang ada di BCA Kupang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun sebelumnya saksi korban telah memberitahukan kepada saksi Mafsi Bolit Notti jumlah saldo pada rekening saksi korban sebesar Rp 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di ATM BCA di Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo, sebelum mengambil uang pada ATM BCA tersebut, saksi Mafni Bolit Notti mengecek saldo yang ada di ATM ternyata sisa saldo yang ada Rp 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi Mafni Bolit Notti memberitahukan sisa saldo tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi MAFNI BOLIT NOTTI agar jangan mengambil uang dan segera kembali ke rumah, kemudian saksi MAFNI BOLIT NOTTI kembali ke rumah menjemput saksi korban, setelah itu saksi MAFNI BOLIT NOTTI bersama saksi korban kembali ke kantor cabang BCA Kupang di Jl. Tompelo sambil membawa buku rekening BCA milik saksi korban untuk di cek oleh karyawan BCA Kupang ternyata memang benar uang milik saksi korban

Hal. 11 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) telah diambil oleh mereka terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sesuai dengan nilai uang yang diambil dan dinikmati para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

Terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik serta semua yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa semula terdakwa II dan terdakwa berhubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi korban;
- Bahwa suatu saat saksi Paulus Kapitan yang adalah saudara sepupu saksi korban datang di rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban tentang uang simpanan saksi korban yang ada di BCA Kupang dan saksi Paulus Kapitan sempat menyebut nomor PIN ATM BCA milik saksi korban, secara tidak sengaja terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi Paulus Kapitan dengan saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES ;
- Bahwa terdakwa mencatat nomor PIN ATM BCA milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa I mengambil ATM BCA milik saksi korban yang tersimpan di dalam dompet saksi korban yang diletakkan diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyimpan kartu ATM BCA milik saksi korban tersebut didalam dompet, kemudian terdakwa sambil menunggu terdakwa II datang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dengan maksud pergi bersama-sama mengambil uang milik saksi korban yang ada di ATM BCA milik saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita terdakwa II datang menemui terdakwa di rumah saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa II : " Abis na kitong pi tarek uang ko pi beli motor ", setelah itu terdakwa II berkata kepada terdakwa : " Tarek uang dimana ?", terdakwa menjawab: " Tarek uang di BCA";
 - Bahwa terdakwa meminta ijin kepada suami saksi korban untuk pergi ke Kupang bersama terdakwa II, kemudian terdakwa bersama terdakwa menuju ke Oebobo tepatnya di ATM BCA yang terletak di Supermarket Cemara Indah dan para terdakwa masuk ke dalam ruang ATM BCA dan menarik uang milik saksi korban sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa berjalan menuju ke arah Oesapa di Dealer Cahaya Mas dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna merah putih nomor polisi DH 4063 BP seharga Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cas, namun karena para terdakwa tidak membawa uang cas sebesar Rp 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA milik saksi korban kepada saksi WENDY TANOTO untuk dilakukan penarikan uang melalui, mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di dealer Cahaya Mas sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang telah diambil oleh para terdakwa di ATM BCA Supermarket Cemara Indah, setelah membayar cas sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di ATM BCA Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa II dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang diberikan oleh terdakwa dan mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk para terdakwa miliki secara bersama;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, para terdakwa kembali mengambil uang milik saksi korban bertempat di ATM BCA yang berada di Kampung Solor, sehingga jumlah
- Hal. 13 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, maka agar saksi korban tidak curiga lalu terdakwa menyimpan kembali ATM milik saksi korban pada dompet saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik serta semua yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa semula terdakwa I dan terdakwa berhubungan pacaran, kemudian terdakwa I bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi korban;
- Bahwa suatu saat saksi Paulus Kapitan yang adalah saudara sepupu saksi korban datang di rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban tentang uang simpanan saksi korban yang ada di BCA Kupang dan saksi Paulus Kapitan sempat menyebut nomor PIN ATM BCA milik saksi korban, secara tidak sengaja terdakwa I mendengar pembicaraan antara saksi Paulus Kapitan dengan saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES ;
- Bahwa terdakwa I mencatat nomor PIN ATM BCA milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa I mengambil ATM BCA milik saksi korban yang tersimpan di dalam dompet saksi korban yang diletakkan diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menyimpan kartu ATM BCA milik saksi korban tersebut didalam dompet, kemudian terdakwa I sambil menunggu terdakwa datang untuk menemui terdakwa I dengan maksud pergi bersama-sama mengambil uang milik saksi korban yang ada di ATM BCA milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita terdakwa datang menemui terdakwa I di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa :” Abis na kitong pi tarek uang ko pi beli motor “ lalu terdakwa berkata kepada terdakwa I : “ Tarek uang dimana ?”, terdakwa I menjawab: “ Tarek uang di BCA”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I meminta ijin kepada suami saksi korban untuk pergi ke Kupang bersama terdakwa, kemudian terdakwa I bersama terdakwa pergi menuju ke Oebobo tepatnya di ATM BCA yang terletak di Supermarket Cemara Indah dan para terdakwa masuk ke dalam ruang ATM BCA dan menarik uang milik saksi korban sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa berjalan menuju ke arah Oesapa di Dealer Cahaya Mas dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna merah putih nomor polisi DH 4063 BP seharga Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cas, namun karena para terdakwa tidak membawa uang cas sebesar Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kartu ATM BCA milik saksi korban kepada saksi WENDY TANOTO untuk dilakukan penarikan uang melalui, mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di dealer Cahaya Mas sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang telah diambil oleh para terdakwa di ATM BCA Supermarket Cemara Indah, setelah membayar cas sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di ATM BCA Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa II dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang diberikan oleh terdakwa I dan mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk para terdakwa miliki secara bersama;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban para terdakwa kembali mengambil uang milik saksi korban bertempat di ATM BCA yang berada di Kampung Solor, sehingga jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, maka agar saksi korban tidak curiga lalu terdakwa I menyimpan kembali ATM milik saksi korban pada dompet saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 15 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 3140732965 atas nama ROSALINA RINI TUTHAES;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning mas dengan b0199002B094899;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda Sonic dengan plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 atas nama YASNI TERSIA BOIMAU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian SPM Honda Sonic warna merah putih dari UD. CAHAYA MAS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian warna coklat dan putih merek Astra Box ;
- 1 (satu) buah kasur busa dengan motif bunga – bunga warna ungu, kuning, orange, putih merek Kayama dengan ukuran 120 x 200 ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif Politron ;
- 1 (satu) buah keping CD yang didalamnya terdapat rekaman video penarikan uang pada mesin ATM BCA di Kota Kupang;

setelah diperiksa ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh para terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semula terdakwa II dan terdakwa I berhubungan pacaran;
- Bahwa benar, terdakwa I bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi korban;
- Bahwa suatu saat saksi Paulus Kapitan yang adalah saudara sepupu saksi korban datang di rumah saksi korban dan berbincang-bincang dengan saksi korban tentang uang simpanan saksi korban yang ada di BCA Kupang dan saksi Paulus Kapitan sempat menyebut nomor PIN ATM BCA milik saksi korban, secara tidak sengaja terdakwa I mendengar pembicaraan antara saksi Paulus Kapitan dengan saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES ;
- Bahwa benar, terdakwa I mencatat nomor PIN ATM BCA milik saksi korban tersebut, kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa I mengambil ATM BCA milik saksi korban yang tersimpan di dalam dompet saksi korban yang diletakkan diatas tempat tidur saksi korban;
- Bahwa benar, terdakwa I menyimpan kartu ATM BCA milik saksi korban tersebut didalam dompet, kemudian terdakwa I sambil menunggu terdakwa II datang untuk menemui terdakwa I dengan maksud pergi bersama-sama mengambil uang milik saksi korban yang ada di ATM BCA milik saksi korban;
- Bahwa benar, pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wita terdakwa II datang menemui terdakwa I di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II : " Abis na kitong pi tarek uang ko pi beli motor ", setelah itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I : " Tarek uang dimana ?", terdakwa I menjawab: " Tarek uang di BCA";
- Bahwa terdakwa I meminta ijin kepada suami saksi korban untuk pergi ke Kupang bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju ke Oebobo tepatnya di ATM BCA yang terletak di Supermarket Cemara Indah dan para terdakwa masuk ke dalam ruang ATM BCA dan menarik uang milik saksi korban sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa berjalan menuju ke arah Oesapa di Dealer Cahaya Mas dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna merah putih nomor polisi DH 4063 BP seharga Rp 23.300.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cas, namun karena para terdakwa tidak membawa uang cas sebesar Rp 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menyerahkan kartu ATM BCA milik saksi korban kepada saksi WENDY TANOTO untuk dilakukan penarikan uang melalui, mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada di dealer Cahaya Mas sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang telah diambil oleh para terdakwa di ATM BCA Supermarket Cemara Indah, setelah membayar cas sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di ATM BCA Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa II dengan menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang diberikan oleh terdakwa I dan mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk para terdakwa memiliki secara bersama;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam 14.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban, para terdakwa kembali mengambil uang milik saksi korban bertempat di ATM BCA yang berada di Kampung Solor, sehingga jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, maka agar saksi korban tidak curiga lalu terdakwa I menyimpan kembali ATM milik saksi korban pada dompet saksi korban;
- Bahwa benar, pada tanggal 04 Agustus 2016 sekitar jam 09.30 wita saksi korban menyuruh saksi Mafsi Bolit Notti untuk mengambil uang milik saksi korban menggunakan ATM BCA milik saksi korban yang ada di BCA Kupang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun sebelumnya saksi korban telah memberitahukan kepada saksi Mafsi Bolit Notti jumlah saldo pada rekening saksi korban sebesar Rp 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, sesampainya di ATM BCA di Kantor Cabang BCA Kupang Jl. Tompelo, sebelum mengambil uang pada ATM BCA tersebut, saksi Mafni Bolit Notti mengecek saldo yang ada di ATM ternyata sisa saldo yang ada Rp 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), kemudian saksi Mafni Bolit Notti memberitahukan sisa saldo tersebut kepada saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban menyuruh saksi MAFNI BOLIT NOTTI agar jangan mengambil uang dan segera kembali ke rumah, kemudian saksi MAFNI BOLIT NOTTI kembali ke rumah menjemput saksi korban, setelah itu saksi MAFNI BOLIT NOTTI bersama saksi korban kembali ke kantor cabang BCA Kupang di Jl. Tompelo sambil membawa buku rekening BCA milik saksi korban untuk di cek oleh karyawan BCA Kupang ternyata memang benar uang milik saksi korban sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) telah diambil oleh mereka terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar, saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sesuai dengan nilai uang yang diambil dan dinikmati para terdakwa sebesar Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar, para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Jika diantara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Hal. 19 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri para terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU bersama terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU mengambil uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari penggunaan kartu ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES yang sebelumnya diambil oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dari dalam dompet saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES tanpa mendapat izin dan persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES di mesin ATM BCA dan pembelian sepeda motor secara kredit, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari penggunaan kartu ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES yang sebelumnya diambil oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dari dalam dompet saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES tanpa mendapat izin dan persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES di mesin ATM BCA dan pembelian sepeda motor secara kredit, yang diambil secara bertahap oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU merupakan milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui dengan tidak adanya izin dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES kepada terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES dan tanpa ada izin serta persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES kepada terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU juga kepada terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU untuk menggunakan uang yang diambil dari penarikan uang dari kartu ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES maka perbuatan yang para terdakwa lakukan tersebut bertentangan selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Hal. 21 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU dalam menggunakan uang dari penarikan uang dalam mesin ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES tanpa ada izin dan persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES terjadi secara berturut-turut pada tanggal 15 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 28 Juli 2016, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU bersama terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU menggunakan uang yang ditarik dari ATM milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES tanpa ada izin dan persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan telah terpenuhi dan para terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa meresahkan saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES dengan keluarga dari terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU sebagaimana terurai dalam surat kesepakatan damai tanggal 01 Nopember 2016 yang diserahkan dalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;
- para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada para terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para terdakwa dan juga dengan harapan para terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga para terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur satu bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di tahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya para terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim beralasan

Hal. 23 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya para terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 3140732965 atas nama ROSALINA RINI TUTHAES;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning mas dengan b0199002B094899;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda Sonic dengan plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 atas nama YASNI TERSIA BOIMAU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian SPM Honda Sonic warna merah putih dari UD. CAHAYA MAS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian warna coklat dan putih merek Astra Box ;
- 1 (satu) buah kasur busa dengan motif bunga – bunga warna ungu, kuning, orange, putih merek Kayama dengan ukuran 120 x 200 ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif Politron ;

Oleh karena barang-barang bukti adalah milik saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES yang diambil oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU tanpa ada izin dan persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES, serta penggunaannya berasal dari penggunaan uang yang ditarik dari kartu ATM yang pengoperasiannya melalui mesin ATM BCA dan dialer sepeda motor oleh terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU tanpa mendapat izin serta persetujuan dari saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi korban ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping CD yang didalamnya terdapat rekaman video penarikan uang pada mesin ATM BCA di Kota Kupang;

Oleh karena barang bukti tersebut berasal dari bahan dokumentasi yang mendukung data transaksi penarikan di mesin ATM BCA sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank BCA ;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHAP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I YASNI TERSIA BOIMAU dan terdakwa II ROBYANTO OTEMUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 3140732965 atas nama ROSALINA RINI TUTHAES;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna kuning mas dengan b0199002B094899;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih, plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;

Hal. 25 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda Sonic dengan plat nomor Polisi DH 4063 BP, No. rangka MHIKB1114GK071677 dan No mesin KB11E-1072190 atas nama YASNI TERSIA BOIMAU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian SPM Honda Sonic warna merah putih dari UD. CAHAYA MAS sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian warna coklat dan putih merek Astra Box ;
- 1 (satu) buah kasur busa dengan motif bunga – bunga warna ungu, kuning, orange, putih merek Kayama dengan ukuran 120 x 200 ;
- 1 (satu) pasang speaker aktif Politron ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROSALIN RINI TUTHAES;

- 1 (satu) buah keping CD yang didalamnya terdapat rekaman video penarikan uang pada mesin ATM BCA di Kota Kupang;

Dikembalikan kepada Bank BCA Kupang ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLEMAN SILLA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri I WAYAN EKA WIDANTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID SITORUS, SH., MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Hal. 27 dari Hal. 27, **Putusan Nomor 274/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)